



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan layanan minimal Badan Layanan Umum Daerah Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD PKSDM, meliputi:
 - a. pelayanan pelatihan;
 - b. pelayanan penunjang pelatihan;
 - c. fasilitasi uji sertifikasi kompetensi; dan
 - d. pelayanan sewa aset.
- (2) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. persiapan pelatihan;
 - b. penyediaan tenaga Widyaiswara;
 - c. penyediaan tenaga pelayanan pelatihan dan penunjang pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
 - e. penyediaan perpustakaan;
 - f. penyediaan laboratorium kelas;
 - g. pelaksanaan pelatihan;
 - h. evaluasi pelatihan; dan
 - i. kelulusan pelatihan.
- (3) Pelayanan penunjang pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan resepsionis;
 - b. pelayanan akomodasi; dan
 - c. pelayanan konsumsi.
- (4) Fasilitasi uji sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persiapan pembekalan;
 - b. penyediaan tenaga narasumber/fasilitator pembekalan;
 - c. penyediaan tenaga pengawas dan pengelola kelas;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pembekalan;
 - e. pelaksanaan pembekalan;
 - f. pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi;
 - g. evaluasi uji sertifikasi kompetensi; dan
 - h. kelulusan uji sertifikasi kompetensi.

- (5) Pelayanan sewa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penyediaan tenaga pengelola aset;
 - c. pelaksanaan sewa aset; dan
 - d. evaluasi pelayanan sewa aset.
2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 17 Pebruari 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 17 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 13 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10
 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN
 KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	Jenis Layanan	Indikator	Standar	Kondisi Saat Ini	I	II	III	IV	V	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PELAYANAN PENUNJANG PELATIHAN									
	A. Pelayanan Resepsionis									
	<i>INPUT</i>	Ruang resepsionis/ penerimaan peserta dilengkapi dengan kursi, TV, dispenser minuman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
	PROSES	1. Pendaftaran peserta/pelanggan		2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit
2. Peserta/pelanggan menyerahkan surat tugas/surat permohonan			2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	2 menit	Pelayanan Penunjang Pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
		3. Peserta latih/ pelanggan menuliskan identitas diri (Biodata) kemudian diserahkan ke petugas	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	Pelayanan Penunjang Pelatihan
	<i>OUTPUT</i>	1. Peserta mendapat kunci kamar asrama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		2. Tingkat kepuasan peserta latih terhadap pelayanan resepsionis	> 85%	> 85%	> 86%	> 87%	> 88%	> 89%	> 90%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
	B. Pelayanan Akomodasi									
	<i>INPUT</i>									
	Kamar Tidur	1. Setiap pelanggan mendapat ruang kamar yg memadai	4x4 M ²	4x4 M ²	4x4 M ²	4x4 M ²	4x4 M ²	4x4 M ²	4x4 M ²	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		2. Tersedia tempat tidur dan perlengkapannya	1 set/orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		3. Setiap kamar tersedia lemari baju dan gantungan baju	1 pintu/org gantungan baju 3 bh/org	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		4. Tersedia meja tulis + kursi	1 set/org.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		5. Penerangan kamar	Memadai untuk membaca	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6. Rak handuk, tempat sampah + cermin	Setiap kamar ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		7. Kalender, Jam dinding, arah penunjuk kiblat, keset	Setiap kamar ada	75%	75%	80%	85%	90%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		8. Setiap kamar disediakan sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, dan handuk untuk peserta	1 set/orang	0%	20%	25%	30%	50%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		9. Setiap kamar tersedia <i>Telephone</i>	Setiap kamar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		10. Jaringan Wifi	Setiap kamar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
	Kamar Mandi										
	<i>INPUT</i>	1. Tersedia kapstok untuk baju	Setiap kamar mandi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		2. Tersedia tempat sabun	Setiap kamar mandi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		3. Tersedia tempat sampah	Setiap kamar mandi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		4. Tersedia <i>Shower</i> mandi	Setiap kamar mandi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
5. <i>Kloset</i> duduk		Setiap kamar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROSES	1. Setiap kamar mandi tersedia air	Tiap kamar tersedia air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
	2. Setiap kamar disapu dan di pel	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
	3. Penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Jika ada peserta latih, 1x dalam seminggu penggantian <i>linen</i>	Pelayanan Penunjang Pelatihan
	4. Membersihkan kamar mandi	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Setiap minggu 1x	Pelayanan Penunjang Pelatihan
	5. Kamar tidur dalam kondisi bersih, rapi dan siap dipakai	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Bersih, rapi	Pelayanan Penunjang Pelatihan
	6. Rasio kamar tidur dengan peserta lain	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	1 : 2	Pelayanan Penunjang Pelatihan
	OUTPUT	Tingkat kepuasan/kenyamanan peserta latih terhadap pelayanan akomodasi	100% nyaman	75% nyaman	80% nyaman	85% nyaman	90% nyaman	95% nyaman	100% nyaman		Pelayanan Penunjang Pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	C. Pelayanan Konsumsi									
	<i>INPUT</i>	1. Ketersediaan jadwal waktu makan	Jadwal makan ditempel di pintu ruang makan	Jadwal makan ditempel di pintu ruang makan	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		2. Ruang makan disediakan TV	1 unit per ruang makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		3. Tersedia wastafel di ruang makan dan perlengkapannya (sabun cair, lap tangan)	2 unit per ruang makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		4. Tersedia daftar menu hari ini	Daftar menu ditempel di pintu ruang makan	Daftar menu ditempel di pintu ruang makan	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		5. Meja makan dan perlengkapannya (tissue, tusuk gigi, merica, garam meja, kecap, dan saos)	1 set/4-8 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		6. <i>Insect killer</i>	1 unit per ruang makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		7. Dispenser	1 unit per ruang makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		8. Alat makan (sendok, garpu, piring, mangkok dan gelas)	1 set/orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		9. Kursi	1 buah/orang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
		10. Tersedia toilet	2 buah/ruang makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan	
	PROSES	1. Ketepatan waktu penyajian makan kepada peserta latih	Makanan sudah siap 10 menit sebelum waktu makan	Makanan sudah siap 10 menit sebelum waktu makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		2. Pramusaji mempersilahkan peserta latih yang akan makan	Waktu makan	Waktu makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		3. Pramusaji memantau makanan yang habis	Waktu makan	Waktu makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan
		4. Pramusaji mengambil piring kotor di meja makan	Selesai makan	Selesai makan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Penunjang Pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Penyiapan kelengkapan akreditasi pelatihan dan mengusulkannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dalmut Pelatihan
		9. Ketersediaan alat tulis pelatihan dan <i>name tag</i> peserta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		10. Ketersediaan (modul/bahan ajar, <i>handout</i> , slide tayangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		11. Penyiapan surat perizinan tempat yang akan digunakan studi lapangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		12. Ketersediaan kalender pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
	B. Penyediaan Tenaga Widyaiswara	1. Keterlibatan Widyaiswara dalam proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Widyaiswara
		2. Jumlah Widyaiswara	50	20	30	35	40	45	50	Kepala UPTD
		3. Peningkatan kapasitas Widyaiswara	100%	60%	70%	80%	90%	100%	100%	Kepala UPTD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	C. Penyediaan Tenaga Pelayanan Pelatihan dan Penunjang Pelatihan	1. Jumlah tenaga penunjang pelatihan	30	20	25	30	30	30	30	Kasubbag TU	
		2. Meningkatkan kapasitas tenaga penunjang pelatihan	100%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	Kepala UPTD	
	D. Sarana dan Prasarana Pelatihan	1. Rasio ruang kelas dan peserta latih	1 : 30		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		2. Ketersediaan sarana ruang kelas (meja belajar, kursi belajar, AC, Jam dinding, kalender, dll)	Sesuai akreditasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi
		3. Ketersediaan alat bantu pelatihan (<i>sound system</i> , LCD dan PC)	Sesuai akreditasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Administrasi
	E. Penyediaan Perpustakaan	1. Lama jam layanan (jam per hari)	7 jam		7 jam	7 jam	7 jam	7 jam	7 jam	7 jam	Pelayanan Pelatihan
		2. Ketersediaan buku-buku perpustakaan	Sesuai akreditasi		Sesuai akreditasi	60%	65%	70%	80%	90%	Pelayanan Pelatihan
	F. Penyediaan Laboratorium Kelas	Ketersediaan alat dan bahan untuk laboratorium kelas	Sesuai akreditasi		Sesuai akreditasi	50%	60%	70%	80%	90%	Pelayanan Pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PROSES									
	A. Pelaksanaan Pelatihan	1. Ketersediaan tenaga MOT	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Widyaiswara
		2. Ketersediaan tenaga TOC	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		3. Setiap peserta mendapat modul/bahan ajar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		4. Daftar hadir peserta latih	Setiap hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		5. Kehadiran Widyaiswara/ fasilitator dalam proses pembelajaran kelas sesuai jadwal pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Pelatihan
		6. Memproses kelengkapan sertifikat dan mengusulkannya	Biodata peserta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dalmut Pelatihan
	B. Evaluasi Pelatihan	1. Melaksanakan evaluasi <i>pre test</i> dan <i>post test</i>	Ada kenaikan antara <i>pre</i> dan <i>post</i> yaitu rata-rata kenaikan 40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dalmut Pelatihan
		2. Melaksanakan evaluasi ujian tulis	Batas kelulusan peserta ujian tulis 70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dalmut Pelatihan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.	FASILITASI UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI										
	<i>INPUT</i>										
	A. Persiapan Pembekalan	1. Ketersediaan kepanitian pembekalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi
		2. Ketersediaan jadwal pembekalan dan uji sertifikasi kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi
		3. Ketentuan peserta pembekalan dan uji sertifikasi kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi
		4. Ketentuan fasilitator pembekalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Fasilitasi Uji Sertifikasi Kompetensi
	B. Penyediaan Tenaga Narasumber/ Fasilitator Pembekalan	1. Keterlibatan Fasilitator dalam proses pembekalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Fasilitator
	C. Penyediaan Tenaga Pengawas Dan Pengelola Kelas	1. Jumlah pengawas dan pengelola kelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengawas dan Pengelola Kelas
		2. Keterlibatan pengawas dan pengelola kelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengawas dan Pengelola Kelas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	D. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembekalan	1. Rasio ruang kelas dan peserta pembekalan	1: 30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Uji Sertifikasi Kompetensi	
		2. Ketersediaan sarana ruang kelas (meja belajar, kursi belajar, AC, Jam dinding, kalender dll)	Sesuai akreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Fasilitas Uji Sertifikasi Kompetensi	
		3. Ketersediaan alat bantu pelatihan (<i>sound system</i> , LCD dan PC)	Sesuai akreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Fasilitas Uji Sertifikasi Kompetensi	
		4. Ketersediaan fasilitas pembekalan dan ujian (laboratorium komputer, lapangan, dll)	Sesuai akreditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Fasilitas Uji Sertifikasi Kompetensi	
	PROSES										
	A. Pelaksanaan Pembekalan	1. Daftar hadir peserta uji sertifikasi kompetensi	Setiap hari		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Uji Sertifikasi Kompetensi
		2. Kehadiran fasilitator sesuai jadwal pembekalan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Uji Sertifikasi Kompetensi
	B. Pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi	1. Setiap peserta mendapat perangkat komputer yang terkoneksi internet	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelola Kelas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Peserta memperoleh penjelasan teknis ujian sertifikasi kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengawas
		3. Ketersediaan daftar hadir peserta uji sertifikasi kompetensi	Setiap hari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Uji Sertifikasi Kompetensi
		4. Keterlibatan pengawas sesuai jadwal uji sertifikasi kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengawas
		5. Keterlibatan pengelola kelas sesuai jadwal uji sertifikasi kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengawas dan Pengelola Kelas
	<i>OUTPUT</i>									
	Kelulusan Uji Sertifikasi Kompetensi	1. Peserta mendapat sertifikat kelulusan	Biodata Peserta	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Uji Sertifikasi Kompetensi
		2. Membuat laporan/berita acara penyelenggaraan Uji Sertifikasi Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Uji Sertifikasi Kompetensi
		3. Tingkat kepuasan layanan uji sertifikasi kompetensi	> 85%	> 85%	> 86%	> 87%	> 88%	> 89%	> 90%	Pelayanan Uji Sertifikasi Kompetensi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	PELAYANAN SEWA ASET										
	<i>INPUT</i>										
	Penyediaan Sarana dan Prasarana	1. Kelengkapan unsur sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Sewa Aset
		2. Kebersihan sarana prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pelayanan Sewa Aset
	<i>PROSES</i>										
	A. Penyediaan Tenaga Pengelola Aset	1. Jumlah tenaga pengelola aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelola Aset
	B. Pelaksanaan Sewa Aset	2. Keterlibatan tenaga pengelola aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengelola Aset
	<i>OUTPUT</i>										
Evaluasi Pelayanan Sewa Aset	Tingkat kepuasan pelayanan sewa aset	> 85%	> 85%	> 86%	> 87%	> 88%	> 89%	> 90%		Pelayanan Sewa Aset	

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE